



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Smd.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh:

**Jafar Bin La Janan**, Sulsel, 31 Desember 1962, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Santosa Dalam 2A, Gang 10, RT 78, No.43, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

**Sahri Dawi binti Andi Jabbareng**, Soppeng, 31 Desember 1967, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Santosa Dalam 2A, Gang 10, RT 78, No.43, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 Juni 2020, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Smd. tanggal 23 Juni 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	Danisa Asriyani binti Jafar
Tanggal lahir	:	06 Maret 2003 (umur 17 tahun 2 bulan)
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTP

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Smd.

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan swasta  
Tempat kediaman di : Jalan Santosa Dalam 2A,Gang 10,RT 78,  
No.43,Kelurahan Sungai Pinang Dalam,Kecamatan Sungai Pinang, Kota  
Samarinda dengan calon suaminya  
Nama : **Parni Harahap bin Imbalo Harahap**  
Umur : 21 tahun, Agama Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat kediaman di : Jalan Santosa Dalam 2A,Gang 10,RT 78,  
No.43,Kelurahan Sungai Pinang Dalam,Kecamatan Sungai Pinang,Kota  
Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang , Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon isteri sudah hamil 8 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Parni Harahap bin Imbalo Harahap sebagai calon suami telah bekerja sebagai Mechanik dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Sungai Pinang,Kota Samarinda, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor:B.67/Kua.16.03.03/PW.01/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020;

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Smd.

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Danisa Asriyani binti Jafar** untuk menikah dengan calon suami bernama **Parni Harahap bin Imbalo Harahap**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan Pemohon telah hadir dan menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Danisa Asriyani binti Jafar, dari keterangan yang disampaikannya di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Danisa Asriyani binti Jafar telah berusia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seseorang yang bernama Parni Harahap bin Imbalo Harahap, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia dan Parni Harahap bin Imbalo Harahap tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk menjadi isteri dan menjadi ibu dari anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Smd.

3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Parni Harahap bin Imbalo Harahap, karena anak Pemohon baru berusia 17 tahun 2 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang suami untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Parni Harahap bin Imbalo Harahap, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Parni Harahap bin Imbalo Harahap saat ini berumur 21 tahun;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama Danisa Asriyani binti Jafar, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa antara ia (Parni Harahap bin Imbalo Harahap ) dan Danisa Asriyani binti Jafar tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia (Parni Harahap bin Imbalo Harahap ) menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada isteri dan menjadi seorang bapak bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa ia sekarang sudah bekerja dan memperoleh gaji/penghasilan setiap bulannya Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tuanya ( Parni Harahap bin Imbalo Harahap) dan Pemohon telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Danisa Asriyani binti Jafar calon isterinya masih berusia 17 tahun 2 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan keluarga calon suami anak Pemohon (Saudara sepupu) yang bernama Saleh Perwira bin Dasari

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Smd.

4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husin, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Padangsidempuan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepupu saksi bernama Parni Harahap bin Imbalo Harahap mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama Danisa Asriyani binti Jafar, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak dalam hal pernikahan;
- Bahwa Parni Harahap bin Imbalo Harahap dan Danisa Asriyani binti Jafar tidak ada hubungan keluarga, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa orang tua Parni Harahap bin Imbalo Harahap sudah melamar Danisa Asriyani binti Jafar untuk dijadikan isteri bagi anak mereka dan telah pula mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahnya dengan Danisa Asriyani binti Jafar calon isterinya tersebut masih berusia 17 tahun 2 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang calon isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Foto Kopi KTP Para Pemohon sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-1 ;
- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan oleh KUA Kecamatan Sungai Pinang Nomor : B.67/Kua.16.031.03/PW.01/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-2 ;
- Fotokopi Kutapan Akta Kelahiran Nomor:1547/2003 atas nama Danisa Asriyani binti Jafar dari Kepala Kantor Pendaftaran Pendudukan, Kota Samarinda, tanggal 04 Juni 2003, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-3 ;

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Smd.

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:6472052211072860 nama Jafar, tanggal 24-10-2018,dari Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda,sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-4;
- Fotokopi Hasil pemeriksaan kehamilan,sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-5;

Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak kandung Pemohon dengan calon isterinya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, yang diajukan oleh Pemohon, berupa fotokopi KTP,terbukti para pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P2. yang diajukan oleh Pemohon, berupa fotokopi Surat Keterangan dari PPN menolak keinginan para Pemohon sesuai surat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Pinang, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran dan fotokopi kartu Keluarga yang dibuat pejabat yang berwenang sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Smd.

6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna; yang diajukan oleh Pemohon dimana terdapat nama anak Pemohon (Danisa Asriyani binti Jafar) lahir tanggal, 06 Maret 2003 dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 berupa Fotokopi hasil pemeriksaan kehamilan dan terbukti calon isteri sudah hamil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar diberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (Danisa Asriyani binti Jafar), untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Parni Harahap bin Imbalo Harahap dengan alasan adanya kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Nomor : B.67/Kua.16.03.03/PW.01/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020, terhadap pernikahan tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Samarinda untuk untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 8 s/d 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga kedua calon pengantin yang belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan di atas, hukum memberikan dispensasi kawin sepanjang kedua calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melaksanakan pernikahan ;

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Smd.

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon (Danisa Asriyani binti Jafar) sendiri, telah ternyata sampai saat ini belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang tersebut adalah memang beralasan dan dipandang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nmor. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dapat disimpulkan bahwa antara Danisa Asriyani binti Jafar dan Parni Harahap bin Imbalo Harahap telah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai dan keduanya berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan bahkan calon isteri sudah hamil 8 bulan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon yang bernama (Danisa Asriyani binti Jafar) dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Parni Harahap bin Imbalo Harahap, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nmor. 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghalalkan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya dalam bergaul intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Smd.

8





.Artinya :*“Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama (Danisa Asriyani binti Jafar) dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Parni Harahap bin Imbalo Harahap, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nmor. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Asybah wannazha’ir halaman 128 sebagai berikut:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعْيَةِ مَنْوُوطٌ بِاَلْمَصْلَحَةِ

Artinya : *“Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan”*.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan segala yang terjadi di dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Danisa Asriyani binti Jafar) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Parni Harahap bin Imbalo Harahap) ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp 266.000,-** (duaratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqadah 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs.H. Ibrohim, M.H.** Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri **Hasnaini S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta sepupunya ;

Hakim,  
ttd

**Drs.H.Ibrohim M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd  
**Hasnaini, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- PNBP	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>266.000,-</b>

(duaratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Smd.

10